



PUTUSAN

Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **HERI PRIANTO;**
Tempat Lahir : Lampung;
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun/15 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaa/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan PMKS PT. Serba
Huta Jaya Desa Sumber Mulyo
Kecamatan Merbau Kabupaten
Labuhan Batu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PMKS PT. Serba
Huta Jaya;
Pendidikan : SLTA;
- II. Nama Lengkap : **DENI AKBAR;**
Tempat Lahir : Aceh;
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun/ 15 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jadi Jaya Desa Sumber
Mulyo Kecamatan Merbau
Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PMKS PT. Serba
Huta Jaya;
Pendidikan : SMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

Nama Lengkap	::	BUDI UTOMO;
Tempat Lahir	:	P. Siantar;
Umur / Tgl Lahir	:	30 Tahun/ 07 Oktober 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun IV Sumber Mulyo Desa Tetap Jaya Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan PMKS PT. Serba Huta Jaya;
Pendidikan	:	SMA;

Para Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 09 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. Heri Prianto, terdakwa 2. Deni Akbar dan terdakwa 3. Budi Utomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) lembar Edit List Progm Citrix;
- 1 (satu) bundel lampiran nota timbang dan pinanlti point;
- 7 (tujuh) lembar SOP Penerimaan tanda Buah Segar (TBS) dengan nomor
Dok : Pro – I – 001;
- 5 (lima) lembar laporan perkembangan permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh bagian sortasi pada PT. SHJ-PMKS 5;
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Daniel Rudi;
- 6 (enam) lembar surat pernyataan;
- 7 (tujuh) lembar surat keterangan dan 7 (tujuh) lembar slip gaji;
- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama Rusmayanti;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI atas nama Rusmayanti dengan Nomor rekening 536401014694531;

Dipergunakan dalam perkara An. Husni Mubarak Nasution, dkk;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa 1.Heri Prianto, terdakwa 2. Deni Akbar dan terdakwa 3. Budi Utomo bersama-sama dengan saksi Husni Mubarak Nasution, saksi Agus Syahputra Alias Agus dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (Ketiganya berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) serta sdr. Ngurah Rai Alias Kade Ngurah Ario (Belum tertangkap) pada sekitar bulan Februari 2018 s/d Juni 2018 pada jam kerja mulai pukul 08.00 wib s/d 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Stasiun Sortasi PMKS PT. SHJ Desa Sumber Mulyo Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selanjutnya sekitar bulan April tahun 2018 saksi Eko Suprpto Als Eko, saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman mulai bekerjasama dengan Terdakwa 1. Suprayogi, Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan mulai melakukan penambahan beban berat Mobil Tangki pengangkut CPO pada saat penimbangan dalam proses pengisian CPO pada PT. Serba Huta Jaya. Penambahan berat mobil tanki tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1. Suprayogi yang merupakan sopir yang bekerja pada CV. Angkutan Sahabat untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tangki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang membawa CPO milik PT. Serba Huta Jaya ke PT. Smart dan PT Musimas yang berada di Belawan dengan melakukan penambahan berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tangki Tronton dengan cara menaik orang selain supir ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ sehingga berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang semestinya 8660 KG menjadi bertambah sesuai dengan berat orang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ Sedangkan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan yang merupakan sopir yang bekerja pada CV. Angkutan Sahabat untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang membawa CPO milik PT. Serba Huta Jaya ke PT. Smart dan PT Musimas yang berada di Belawan dengan melakukan penambahan berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan cara memasukan jerigen berisi air ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang semestinya 8660 KG

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertambah sesuai dengan berat jerigen berisi air yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ. Kemudian Terdakwa 1. Suprayogi membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang beratnya telah ditambah menuju ke PT. Serba Huta Jaya Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sesampainya Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan di pos satpam, Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menyerahkan DO kepada saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman. Setelah menerima DO tersebut saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan, dan saksi Paiman memeriksa masing –masing mobil tanki untuk memastikan bahwa mobil tanki yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan bersih dari pemberat (penambah tonase). Namun walaupun saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman mengetahui bahwa Terdakwa 1. Suprayogi melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dengan cara menaikn orang selain sopir ke atas 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL dengan cara memasukan jerigen berisi air ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tetapi saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan, saksi Paiman membiarkan hal tersebut. Selanjutnya setelah saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan, saksi Paiman meloloskan Terdakwa 1. Suprayogi melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL, kemudian Terdakwa 1. Suprayogi mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL menuju ke tempat penimbangan. Selanjutnya setelah sampai ditempat penimbangan, 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL dilakukan penimbangan, namun karena masing masing mobil sudah ditambahkan beratnya oleh Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan maka berat dari 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tidak sesuai lagi dengan berat yang sebenarnya. Setelah selesai melakukan penimbangan Terdakwa 1. Suprayogi mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL menuju tempat pengisian CPO milik PT SHJ. Sebelum melakukan pengisian CPO, Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menurunkan penambah berat berupa orang dari 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ kembali ke berat semula begitu juga dengan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menurunkan penambah berat mobil tanki berupa jerigen berisi air dari 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tersebut kembali ke berat semula. Selanjutnya Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan membawa masing – masing mobil tanki ketempat pengisian CPO. Selanjutnya saksi Eko Suprpto Als Eko yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengisian CPO menerima SPK dan DO masing – masing Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan setanjutnya saksi Eko Suprpto Als Eko memeriksa dan memastikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang dikendarai Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan telah sesuai dengan standart. Karena antara saksi Eko Suprpto Als Eko dengan Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan sudah setuju mengenai penambahan beban pada mobil tanki sehingga walaupun saksi Eko Suprpto Als Eko mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tidak sesuai standart namun saksi Eko Suprpto Als Eko melakukan pengisian CPO milik PT. Serba Huta Jaya ke masing – masing 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga menyebabkan keluarnya CPO milik PT. Serba Huta Jaya yang melebihi DO ke masing – masing 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL. Setelah Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan selesai melakukan pengisian CPO ke masing – masing truck tanki, kemudian Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan memberikan uang sejumlah kepada Kemudian Terdakwa 1. Suprayogi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang mengangkut CPO PT. SHJ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL mengangkut CPO PT. SHJ berangkat menuju Belawan. Kemudian Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menjual kelebihan CPO milik PT. SHJ yang telah diisi ke masing – masing mobil tanki yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan kepada Tonang (belum tertangkap) yang beralamat di Air Batu Kabupaten Asahan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per 60 KG CPO. Perbuatan saksi Eko Suprpto Als Eko, saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman tersebut dilakukan secara berulang – ulang dengan cara yang sama;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa 1. Suprayogi dan terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan mengakibatkan PT. Serba Huta Jaya mengalami kerugian 5390 KG CPO seharga kurang lebih Rp.44.198.000,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1.Heri Prianto, terdakwa 2.Deni Akbar dan Terdakwa 3. Budi Utomo bersama-sama dengan saksi Husni Mubarak Nasution, saksi Agus Syahputra Alias Agus dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (Ketiganya berkas terpisah) serta sdr. Ngurah Rai Alias Kade Ngurah Ario (Belum tertangkap), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Februari 2018 s/d Juni 2018 pada jam kerja mulai pukul 08.00 wib s/d 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Stasiun Sortasi PMKS PT. SHJ Desa Sumber Mulyo Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selanjutnya sekitar bulan April tahun 2018 saksi Eko Suprpto Als Eko, saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman mulai bekerjasama dengan terdakwa 1. Suprayogi, terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan mulai melakukan penambahan beban berat Mobil Tangki pengangkut CPO pada saat penimbangan dalam proses pengisian CPO pada PT. Serba Huta Jaya. Penambahan berat mobil tanki tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 1. Suprayogi yang merupakan sopir yang bekerja pada CV. Angkutan Sahabat untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang membawa CPO milik PT. Serba Huta Jaya ke PT. Smart dan PT Musimas yang berada di Belawan dengan melakukan penambahan berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan cara menaikkan orang selain supir ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ sehingga berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang semestinya 8660 KG menjadi bertambah sesuai dengan berat orang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ Sedangkan terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan yang merupakan sopir yang bekerja pada CV. Angkutan Sahabat untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang membawa CPO milik PT. Serba Huta Jaya ke PT. Smart dan PT Musimas yang berada di Belawan dengan melakukan penambahan berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan cara memasukan jerigen berisi air ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga berat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang semestinya 8660 KG

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertambah sesuai dengan berat jerigen berisi air yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ. Kemudian Terdakwa 1. Suprayogi membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang beratnya telah ditambah menuju ke PT. Serba Huta Jaya Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sesampainya terdakwa 1. Suprayogi dan terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan di pos satpam, Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menyerahkan DO kepada saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman. Setelah menerima DO tersebut saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan, dan saksi Paiman memeriksa masing –masing mobil tanki untuk memastikan bahwa mobil tanki yang dikendarai terdakwa 1. Suprayogi dan terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan bersih dari pemberat (penambah tonase). Namun walaupun saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman mengetahui bahwa Terdakwa 1. Suprayogi melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dengan cara menaikn orang selain sopir ke atas 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL dengan cara memasukan jerigen berisi air ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tetapi saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan, saksi Paiman membiarkan hal tersebut. Selanjutnya setelah saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan, saksi Paiman meloloskan Terdakwa 1. Suprayogi melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan melakukan penambahan berat terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL, kemudian Terdakwa 1. Suprayogi mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL menuju ke tempat penimbangan. Selanjutnya setelah sampai ditempat penimbangan, 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap



dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL dilakukan penimbangan, namun karena masing masing mobil sudah ditambahkan beratnya oleh Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan maka berat dari 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tidak sesuai lagi dengan berat yang sebenarnya. Setelah selesai melakukan penimbangan Terdakwa 1. Suprayogi mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL menuju tempat pengisian CPO milik PT SHJ. Sebelum melakukan pengisian CPO, Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menurunkan penambah berat berupa orang dari 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ kembali ke berat semula begitu juga dengan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menurunkan penambah berat mobil tanki berupa jerigen berisi air dari 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tersebut kembali ke berat semula. Selanjutnya Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan membawa masing – masing mobil tanki ketempat pengisian CPO. Selanjutnya saksi Eko Suprpto Als Eko yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengisian CPO menerima SPK dan DO masing – masing terdakwa 1. Suprayogi dan terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan setanjutnya saksi Eko Suprpto Als Eko memeriksa dan memastikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL yang dikendarai Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan telah sesuai dengan standart. Karena antara saksi Eko Suprpto Als Eko dengan Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan sudah setuju mengenai penambahan beban pada mobil tanki sehingga walaupun saksi Eko Suprpto Als Eko mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL tidak sesuai standart namun saksi Eko Suprpto Als Eko melakukan pengisian CPO milik PT. Serba Huta Jaya ke masing – masing 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL sehingga menyebabkan keluarnya CPO milik PT. Serba Huta Jaya yang melebihi DO ke masing – masing 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang dikendarai Terdakwa 1. Suprayogi dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL. Setelah terdakwa 1. Suprayogi dan terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan selesai melakukan pengisian CPO ke masing – masing truck tanki, kemudian terdakwa 1. Suprayogi dan terdakwa 2. Irwan Kurniawan memberikan uang sejumlah kepada Kemudian Terdakwa 1. Suprayogi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 9869 DZ yang mengangkut CPO PT. SHJ dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Tanki Tronton dengan nomor polisi BK 8407 DL mengangkut CPO PT. Serba Huta Jaya berangkat menuju Belawan. Kemudian Terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan menjual kelebihan CPO milik PT. SHJ yang telah diisi ke masing – masing mobil tanki yang dikendarai terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan kepada Tonang (belum tertangkap) yang beralamat di Air Batu Kabupaten Asahan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per 60 KG CPO. Perbuatan saksi Eko Suprpto Als Eko, saksi Syahrizal Lubis Als Rizal, saksi Nasib Kurniawan dan saksi Paiman tersebut dilakukan secara berulang – ulang dengan cara yang sama;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa 1. Suprayogi dan Terdakwa 2. Irwan Kurniawan Alias Wawan mengakibatkan PT. Serba Huta Jaya mengalami kerugian 5390 KG CPO seharga kurang lebih Rp.44.198.000,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga para terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Jaya Bukit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 01 Mei 2018 s/d 2 Juli 2018 pertama sekali mengetahui tentang permasalahan ini saat itu saksi sedang melakukan audit internal, setelah itu saksi mengumpulkan hasil audit tersebut berupa edit list nota timbang (program citrix perusahaan);
- Bahwa setelah Team Audit melakukan pemeriksaan keuangan pada bagian sortasi ditemukan kejanggalan pada keuangan perusahaan, kemudian team mengintrogasi petugas sortir (buah kelapa sawit tidak layak diproduksi);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib di PMSK di PT. Serba Huta Jaya yang berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara tersebut;
- Bahwa para terdakwa adalah pekerja di PT. Serba Huta Jaya dengan cara menerima buah kelapa sawit yang seharusnya tidak layak produksi, namun buah kelapa sawit tersebut menjadi layak produksi, tetapi para terdakwa ada meminta sejumlah uang dari para supir pengangkut buah kelapa sawit yang tidak layak tersebut (atau disebut dikatan buah sawit sortiran);
- Bahwa setelah itu perusahaan memanggil petugas yang menyotir buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi tersebut;
- Bahwa setelah para terdakwa datang lalu suruh masuk ke kantor perusahaan, dan kemudian intrograsi para terdakwa atas hasil audit yang melakukan oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mengakui ada memasukan buah kelapa sawit yang tidak layak, namun tetap masuk juga, dikarenakan para terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari sopir truck yang masuk ke dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian yaitu penurunan rendeman (hasil olahan CPO) yang mana bila sortasi benar-benar dilakukan dengan baik maka hasilnya 21 % sedangkan selama terjadinya panipuan atau perbuatan curang hasil rendemennya mencapai 19 % s/d 21 %, juga kualitas Dobi (kecerahan warna minyak CPO) tidak sampai 2 %, sehingga dari pemotongan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur menjadi acuan yaitu buah terbaik diberikan potongan 2,5 % tersebut;
- Bahwa saksi melihat tidak sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hal lain lah yang menurut tim audit sebagai bentuk manipulasi data yang dilakukan oleh tim sortasi (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi oleh perusahaan) dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap



Atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Daniel Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi karyawan audit berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 012/SP-AP/II/2012 yang ditetapkan di Bandar Lampung tanggal 01 Februari 2012;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan tim audit di PT. Sungai Budi Group Induk Perusahaan di PT. Serba Huta Jaya, kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun, dan ditempatkan di bagian di Divisi Audit Pabrik PT. Sugai Budi Group tersebut ;
- Bahwa saksi juga belum pernah mengikuti pelatihan audit, namun saksi mengetahui cara mengaudit perusahaan tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada bulan Februari 2016 s/d Juni 2018 di Stasiun Sortasi PMKS di PT Serba Huta Jaya Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan batu Utara (pada jam kerja mulai pukul 08.00 wib s/d 18.00 wib), selanjutnya untuk kepentingan penyidikan perkara ini saksi melakukan audit internal di PT. Serba Huta Jaya dengan mengumpulkan barang bukti berupa edit list nita timbang (progam citrix perusahaan), sejak tanggal 01 Mei s/d 2 Juli 2018 (print out progaram citrix diserahkan kepada penyidik menjadi lampiran berita acara ini);
- Bahwa saksi melihat tidak sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hal lain lah yang menurut tim audit sebagai bentuk manipulasi data yang dilakukan oleh tim sortasi (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi oleh perusahaan) dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut;
- Bahwa atas sortiran buah kelapa sawit tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan kepada suplayer dan keuntungan juga bagi tim sortasi dengan merneima sejumlah imbalan uang dari supir dan yang ditransfer ke rekening saksi Rusmawaty kakak dari saksi Agus Syahputra sebagai anggota sortasi (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi di perusahaan) tersebut;
- Bahwa yang mana sesuai dengan pengakuan para terdakwa kepada tim Audit masing-masing sebagai anggota sortasi (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi di perusahaan), dan mendapatkan keuntungan perminggu mulai dari Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa perusahaan mengalami kerugian yaitu penurunan rendeman (hasil olahan CPO) yang mana bila sortasi benar-benar dilakukan dengan baik maka hasilnya 21 % sedangkan selama terjadinya penipuan atau perbuatan curang hasil rendemennya mencapai 19 % s/d 21 %, juga kualitas Dobi (kecerahan warna minyak CPO) tidak sampai 2 %, sehingga dari pemotongan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur menjadi acuan yaitu buah terbaik diberikan potongan 2,5 % tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dian Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 pukul 14.00 wib saksi sedang melaksanakan kontrol dengan karyawan yang sedang bekerja, dan pada saat itu saksi melihat seorang supir truck ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah satu tim sortasi (Muhammad Fahri/ statusnya sudah melarikan diri, tidak bekerja lagi) yang bekerja diareal sortasi TBS di PMKS PT. Serba Huta Jaya, dan selanjutnya saksi menanyakan kepada bernama Muhammad Fahri “uang apa itu?” dan dijawab oleh bernama Muahmmad Fahri “Ngga ada, ngga ada uang” selanjutnya saksi tidak mengurus lagi mengenai hal tersebut, kemudian ketika ada pemimpin bernama saksi Holik, saksi melihat tim sortasi bekerja dengan baik, sedangkan bila tidak ada bernama saksi Holik TBS/buah kelapa sawit kampung itu disuruh cepat cepat naik ke sortasi, dan selanjutnya ketika tim audit melakukan audit saksi mendapat kabar telah terjadi manipulasi data repraksi (potongan) dan penerimaan TBS tidak layak yang akibatnya rendemen turun dan merugikan perusahaan dan saat itu saksi meyakini dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tim sortasi selama ini adalah tindakan yang tidak benar yang membuat potongan tidak sesuai dengan SOP tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Husni Mubarak Nasution** (dalam perkara terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PMKS PT. Serba Huta Jaya adalah sebagai karyawan yang mempunyai jabatan sebagai petugas sortasi (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas dan tanggung jawab sebagai petugas sortasi (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi) adalah di lakukan oleh pengawasan sortir (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi) buah kelapa sawit yang masuk ke dalam pabrik perusahaan, lalu buah kelapa sawit yang layak dan tidak layak diterima, dan kemudian saksi melaporkan kepada mandor hasil pelaksanaan sortir (buah kelapa sawit yang tidak layak di produksi), dan menuliskan di potongan pada kertas finalty point, dan setelah mendapat arahan dari mandor PT. Serba Huta Jaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai SOP penerimaan buah di stasiun sortasi PMKS di PT Serba Huta Jaya untuk melaksanakan sortasi buah kelapa sawit tersebut, namun saksi selaku anak buah kelapa sawit meminta petunjuk kepada terdakwa I Heri Aprianto untuk memberikan potongan terhadap buah kelapa sawit yang masuk ke dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa kemudian ada 6 (enam) anggota di stasiun sortasi yaitu bernama saksi Agus Syahputra, terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi, Yanto, dan Sisus tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada penerimaan uang yang diberikan oleh supir pengangkut buah kelapa sawit tersebut masing-masing bervariasi mulai dari Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak paksaan tentang uang yang diberikan tersebut dengan secara tunai atau ditiip melalui pemilik SP/DO, dan saksi pernah ada menerima uang dari supir yang diketahui oleh teman-temannya lalu uang yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya diserahkan kepada mandor terdakwa I Heri Aprianto dan kemudian setiap minggunya dibagikan uang yang telah terkumpul dan dana dari supir tersebut;
- Bahwa atas uang yang telah terkumpul tersebut kemudian saksi berbagi rata masing-masing mendapatkan mulai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp1 .000.000,- (satu juta rupiah) dan tergantung banyak mobil yang masuk ke dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa atas uang yang di minta-minta kepada sopir mobil yang membawa buah kelapa sawit yang ke dalam perusahaan, dan saksi tidak pernah melaporkan peristiwa penerimaan imbalan tersebut kepada pimpinan (manager saksi Holik);
- Bahwa atas buah kelapa sawit yang bawa ke dalam perusahaan tidak melakukan pembayaran penuh terhadap buah kelapa sawit yang tidak layak namun harus membayar buah kelapa sawit yang tidak layak tersebut, dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendemen yng dihasilkan pabrik pengolahan mengalami penurunan dari 21% s/d 19% tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Agus Yahputra Alias Agus** (dalam perkara terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai menyotir buah kelapa sawit yang tidak layak, sedangkan buah kelapa sawit yang kurang masak dan buah kelapa sawit yang abnormal atau buah kelapa sawit yang jantan;
- Bahwa cara saksi melakukan hal tersebut cara saksi kade ngurah aryo alias ngurah rai alias black mendapat imbalan uang dari para supliyer yaitu pertama-tama uang masuk kerekening kakak saksi kemudian uang tersebut ditarik melalui ATM oleh terdakwa I Heri Aprianto dan kemudian dibagikan kepada semua anggota sortasi melalui terdakwa I Heri Aprianto kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa sedangkan uang yang saksi terima dari terdakwa I Heri Aprianto dari setiap setoran sortasi yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa ketika saksi memasukkan buah kelapa sawit yang kurang masak tersebut dan buah kelapa sawit yang abnormal tersebut, kemudian saksi mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan rats ribu rupiah) per minggunya, dan saksi menerima uang tersebut dari mandor sortasi bernama terdakwa I Heri Aprianto tersebut ;
- Bahwa sebab saksi melakukan hal tersebut bersama rekan rekannya dalam hal memasukkan buah kelapa sawit yang tidak layak dan yang kurang masak dikarenakan disuruh /diperintah oleh saksi kade ngurah aryo alias ngurah rai alias black selaku wakil pimpinan di PT. Serba Huta Jaya tersebut;
- Bahwa hasil dari potongan SP yang terdakwa berikan ke supir-supir terebut atas perintah terdakwa I Heri Aprianto (sebagai mandor) yaitu 2 (dua) sampai dengan 4,5 (empat koma lima) persen;
- Bahwa dari hasil itu mendapat potongan SP terndah yaitu IKRAM dapat potongan kurang lebih sebesar 2% s/d 2,5% kemudian bernama Rizal dapat potongan kurang lebih sebesar 2% s/d 2,5%, kemudian bernama Amoy dan bernama Ayong mendapat kurang lebih 2% s/d 5% tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Antoni Wijaya Alias Anton**, (dalam perkara terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa buah kelapa sawit yang tidak layak untuk diproduksi dipabrik tersebut sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa peranan saksi di PMKS PT. Seba Huta Jaya adalah selaku karyawan BHL sebagai anggota sortasi;
- Bahwa saksi bertugas di PMKS PT. Seba Huta Jaya dan saksi bertanggung jawab atas sortasi adalah mensortir buah kelapa sawit yang masuk kepabrik dibagian stasiun sortasi;
- Bahwa berdasarkan SOP di PMKS PT. Seba Huta Jaya penerimaan buah kelapa sawit di stasiun sortasi yaitu buah yang diterima = buah kelapa sawit masak merah, buah kelapa sawit yang tidak diterima = buah kelapa sawit mentah, buah kelapa sawit pasir dura, buah kelapa sawit abnormal, buah kelapa sawit busuk, buah kelapa sawit perawan dan janjangan kosong, buah kelapa sawit yang berasal dari kebun (buah kelapa sawit pasir + buah kelapa sawit besar_ dipotong 4,5% (buah kelapa sawit besar) dipotong 3% (buah kelapa sawit pasir/kastraksi) dipotong 25-35%, buah kelapa sawit yang berasal dari lkampung dipotong rata-rata 3% tersebut;
- Bahwa yang menentukan besaran potongan terhadap buah kelapa sawit yang masuk adalah mandor yaitu terdakwa I Heri Aprianto;
- Bahwa saksi ada menerima uang pemberian dari supir-supir buah kelapa sawit kampung yang masuk ke stasiun sortasi dengan cara memberikan tunai berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ada juga dititipkan melalui SP/DO oleh pemilik ditransfer kerekening saksi Agus Syahputra dan dibagikan setiap seminggu yaitu setiap hari Senin;
- Bahwa uang yang saksi terima setiap minggunya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung banyaknya truck yang masuk mengantar buah ke PT. Serba Huta Jaya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Heri Prianto :

- Bahwa terdakwa berkerja di PMKS PT. Serba Huta Jaya adalah selaku karyawan yang mempunyai jabatan sebagai mandor sortasi dan saksi bekerja di PMKS PT. Serba Huta Jaya sejak bulan Februari 2012 dan mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima buah kelapa sawit kampung atau produksi PMKS sejak bulan Oktober 2012 tersebut;

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai mandor sortasi yaitu melakukan pengawasan/sortir buah kelapa sawit masuk ke PMKS berada PT. Serba Huta Jaya dan menentukan potongan (persen) terhadap buah kelapa sawit yang diterima di PMKS PT.Serba Huta Jaya dan bertanggung jawab terhadap semua kejadian yang terjadi di stasiun sortasi PMKS PT. Serba Huta Jaya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan potongan untuk penerimaan buah kelapa sawit kampung tidak sesuai dengan SOP, namun terdakwa lakukan atas perintah manager langsung secara lisan memerintahkan terdakwa untuk memberikan potongan tersebut, dan untuk mendapatkan persetujuan potongan buah kelapa sawit maka harus mendapat persetujuan langsung dari bernama saksi Holik tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai 6 (enam) orang anggota di stasiun sortasi yaitu saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah), terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak (dalam berkas terpisah), Yanto, dan Sisu tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang pemberian dari supir truk pengangkut buah kelapa sawit, dan caranya ada yang memberikan tunai berkisar dari Rp. 30.000,- s/d Rp. 80.000,- atau ada juga yang menitipkan kepemilikan DO/SP HAS kemudian dikirim ke rekening, selanjutnya uang terdakwa kumpul dan setiap minggu terdakwa membagikan uang setoran tersebut setiap hari senin, dan selanjutnya uang yang dibagi rata masing-masing mendapatkan mulai Rp. 700.000,- s/d Rp. 1.100.000 tersebut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akibat yang dialami perusahaan dengan yang terdakwa lakukan penerimaan TBS yang tidak sesuai dengan kualitas ditentukan oleh perusahaan tersebut adalah perusahaan mengalami kereugian, yang mana seharusnya perusahaan tidak melakukan pembayaran penuh terhadap buah kelapa sawit yang tidak layak, namun harus membayar buah yang tidak layak tersebut, dan rendemen yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan mengalami penurunan dari 21% s/d 19% tersebut;
- Bahwa uang hasil dari keuntungan yang didapat dari hasil melakukan pekerjaan bersama saksi Ngurah Rai (DPO) dan rekan-rekan pekerja lainnya adalah terdakwa digunakan untuk membeli mobil membayar DP sebesar Rp. 25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dari hasil olahan sortiran TBS tersebut;

Terdakwa II Deni Akbar ;

- Bahwa terdakwa melakukan penerimaan buah tidak layak untuk diproduksi dipabrik tersebut sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara ini di PMKS PT. Serba Huta Jaya adalah selaku karyawan BHL sebagai anggota sortasi;
- Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sortasi adalah mensortir buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik di stasiun sortasi;
- Bahwa di perusahaan tersebut ada SOP penerimaan buah kelapa sawit di stasiun sortasi yaitu buah kelapa sawit yang diterima = buah kelapa sawit masak merah, buah kelapa sawit yang tidak diterima = buah kelapa sawit mentah, buah kelapa sawit pasir dura, buah kelapa sawit abnormal, buah kelapa sawit busuk, buah kelapa sawit perawan dan janjangan kosong, buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit (buah kelapa sawit pasir + buah kelapa sawit besar dipotong 4,5% (buah kelapa sawit besar) dipotong 3% (buah kelapa sawit pasir/kastraksi) dipotong 25-35%, buah kelapa sawit yang berasal dari kampung dipotong rata-rata 3%; tersebut;
- Bahwa yang menentukan besaran potongan terhadap buah kelapa sawit yang masuk adalah mandor yaitu terdakwa I Heri Aprianto tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang pemberian supir-supir buah kelapa sawit kampung yang masuk ke stasiun sortasi dengan cara memberikan tunai berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ada juga dititipkan melalui SP/DO oleh pemilik ditransfer kerekening saksi Agus Syahputra Alias Putra dan dibagikan setiap seminggu sekali pada setiap hari Senin;
- Bahwa atas uang yang terdakwa, dan terima setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung banyaknya truck yang masuk mengantar buah kelapa sawit ke PT. Serba Huta Jaya;
- Bahwa terdakwa pernah memasukkan buah kelapa sawit pasir dura ke perusahaan yang seharusnya tidak layak masuk, dan terdakwa menganggap bahwa kelapa sawit tersebut masih dapat dikelola walaupun dengan SOP buah tersebut tidak laku diperusahaan;

Terdakwa III Budi Utomo ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penerimaan buah kelapa sawit tidak layak untuk diproduksi dipabrik tersebut sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara ini di PMKS PT. Serba Huta Jaya adalah selaku karyawan BHL sebagai anggota sortasi;
- Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sortasi adalah mensortir buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik di stasiun sortasi;
- Bahwa di perusahaan tersebut ada SOP penerimaan buah kelapa sawit di stasiun sortasi yaitu buah kelapa sawit yang diterima = buah kelapa sawit masak merah, buah kelapa sawit yang tidak diterima = buah kelapa sawit mentah, buah kelapa sawit pasir dura, buah kelapa sawit abnormal, dan buah kelapa sawit busuk, buah kelapa sawit perawan dan janjangan kosong, buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit (buah kelapa sawit pasir + buah kelapa sawit besar dipotong 4,5% (buah kelapa sawit besar) dipotong 3% (buah kelapa sawit pasir/kastraksi) dipotong 25-35%, buah kelapa sawit yang berasal dari kampung dipotong rata-rata 3%; tersebut;
- Bahwa yang menentukan besaran potongan terhadap buah kelapa sawit yang masuk adalah mandor yaitu terdakwa I Heri Aprianto tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang pemberian supir-supir buah kelapa sawit kampung yang masuk ke stasiun sortasi dengan cara memberikan tunai berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ada juga dititipkan melalui SP/DO oleh pemilik ditransfer kerekening saksi Agus Syahputra Alias Agus dan dibagikan setiap seminggu sekali pada setiap hari Senin;
- Bahwa atas uang yang terdakwa, dan terima setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung banyaknya truck yang masuk mengantar buah kelapa sawit ke PT. Serba Huta Jaya;
- Bahwa terdakwa pernah memasukkan buah kelapa sawit pasir dura ke perusahaan yang seharusnya tidak layak masuk, dan terdakwa menganggap bahwa kelapa sawit tersebut masih dapat dikelola walaupun dengan SOP buah tersebut tidak laku diperusahaan;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Edit List Progrm Citrix;
- 1 (satu) bundel lampiran nota timbang dan pinanlti point;
- 7 (tujuh) lembar SOP Penerimaan tanda Buah Segar (TBS) dengan nomor Dok : Pro – I – 001;
- 5 (lima) lembar laporan perkembangan permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh bagian sortasi pada PT. SHJ-PMKS 5;
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Daniel Rudi;
- 6 (enam) lembar surat pernyataan;
- 7 (tujuh) lembar surat keterangan dan 7 (tujuh) lembar slip gaji;
- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama Rusmayanti;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI atas nama Rusmayanti dengan Nomor rekening 536401014694531;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya alias Anton(dalam berkas terpisah) dan saksi Ngurah Rai sepakat untuk menerima buah kelapa sawit yang tidak layak diproduksi dari supir-supir yang mengangkut buah kelapa sawit yaitu saksi Yusuf, saksi Ali Rahmat alias Amat, saksi Muhammad Batiar Munthe dan saksi Syafrizal Harahap alias Rizal, dan selanjutnya terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution(dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya alias Anton (dalam berkas terpisah) menerima buah kelapa sawit tidak layak produksi tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - o Bahwa Supir-supir truck yaitu saksi Yusuf, saksi Ali Rahmat alias Amat, saksi Muhammad Batiar Munthe dan saksi Syafrizal Harahap alias Rizal datang mengantarkan buah kelapa sawit ke PMKS PT.Serba Huta Jaya lalu kemudian terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam perkara terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam perkara terpisah) menerima buah kelapa sawit yang diangkut truk masuk ke lokasi pabrik, dengan membawa surat rangkap, dan satu warna putih

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(untuk kasir perusahaan), dan merah untuk supir diberikan kepada suplayer, dan kuning untuk arsip timbangan;

- o Bahwa selanjutnya security yang menerima mobil masuk menuliskan plat nomor truk tersebut pada kolom yang tersedia;
- o Bahwa setelah itu mobil truk mengangkut tandan buah kelapa sawit segar naik ke timbangan dan petugas timbangan dan kemudian menimbang mobil tersebut, dan berat brutto ditulis pada kolom yang tersedia oleh petugas timbangan, dan selanjutnya mobil truk pengangkut naik ke stasiun sortasi tersebut;
- o Selanjutnya di stasiun sortasi saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan petugas sortasi memerintahkan buruh bongkar muat yaitu SPSI yang tersedia untuk membongkar/menurunkan semua buah kelapa sawit yang ada didalam truk tersebut, dan selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang terletak dibawah maka terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus(dalam berkas terpisah) yang merupakan petugas dari sortasi melakukan sortasi terhadap buah kelapa sawit yang masuk tersebut. Dan kemudian dengan mempedomani kesepakatan antara terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution, saksi Agus Syahputra alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan bernama Ngurah Rai (DPO) lalu menerima buah kelapa sawit yang tidak layak produksi, buah kelapa sawit kecil (5 kg), buah kelapa sawit busuk, buah kelapa sawit mentah/mengkal, dan selanjutnya terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan menuliskan pada blangko kertas finalty poin yang sudah tersedia untuk potongan yang akan diberikan kepada truk tersebut sedangkan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan hanya memilih buah kelapa sawit yang tidak layak supaya dapat diterima (tidak dipulangkan) dari semua buah kelapa sawit yang masuk tersebut, dan selanjutnya sebagian buah sawit ada yang dipulangkan, terhadap finalty poin tersebut maka petugas sortasi membubuhkan tandatangannya dan menyerahkan finalty poin tersebut ke supir;



- o Bahwa selanjutnya supir truk turun ke timbangan untuk melakukan penimbangan mobil dalam keadaan kosong, yang berada dilokasi penimbangan supir menyerahkan dokumen SPBP dan finalty poin, dan petugas timbangan memberikan print out nota timbang kepada supir untuk dibawa suplayer guna untuk mencairkan uangnya;
- o Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang diturunkan maka dipindahkan dengan scupel ke loading ram kemudian terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan menerima uang dari supir-supir truk atas penerimaan buah kelapa sawit yang tidak layak tersebut untuk diproduksi;
- o Bahwa selanjutnya terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan memperoleh keuntungan setiap minggu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penerimaan buah kelapa sawit tidak layak tersebut yang diterima dari supir-supir pengangkut buah kelapa sawit tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi Daniel Rudi yang merupakan audit melakukan pemeriksaan rutin berupa pemeriksaan operasional dan keuangan PMKS PT. Serba Huta Jaya, dan selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan rutin dan ditemukan kejanggalan pada bagian sortasi yaitu ada transaksi keuangan yang mencurigakan yang mana pemberian finalty poin pada stasiun sortasi tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, ditemukan pada kertas finalty poin potongan refraksi sebesar 2 % seharusnya potongan finalty poin sebesar 2,5 % dengan catatan buah kelapa sawit kualitas paling bagus (kondisi buah kelapa sawit matang, warna TBS orange, Dobi \geq 2,2 % dan berondolan 50 % s.d 75 %), kemudian saksi Daniel Rudi membaca data bulan Mei s/d Juni plus 1 s/d 3 juli 2018 berupa data program citrix timbangan dan dokumen nota timbangan (kertas finalty poin) dan ditemukan finalty poin yang tidak sesuai dengan SOP ada potongan 2 % diberikan oleh petugas sortasi yang mana hal tersebut sudah bertentangan dengan SOP Perusahaan yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan potongan 2,5 % dan saksi Daniel Rudi bersama tim audit membandingkan dengan hasil produksi (rendeman CPO) yang diperoleh pada bulan Mei s/d Juni plus 1 s/d 3 Juli 2018 tidak sesuai dengan standar perusahaan yaitu 21 %, dan hasil produksi yang ditemukan adalah 19 – 20 % (sesuai dengan Laporan Produksi Bulan Mei-Juli 2018, terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya saksi Daniel Rudi bersama tim audit mengumpulkan data-data dan fakta-fakta terkait dengan potongan finalty poin yang tidak sesuai standar;

- o Dan kemudian akibat perbuatan terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan bernama Ngurah Rai (DPO) maka PMKS PT. Serba Huta Jaya mengalami penurunan rendeman (hasil olahan CPO) karena adanya pengolahan buah sawit yang tidak layak diproduksi sehingga rendeman hanya mencapai 9 s/d 21 %, dan kualitas Dobi (kecerahan warna minyak CPO) tidak sampai 2 % dan selanjutnya ada pemotongan yang diberikan petugas sortasi tidak sesuai dengan standar operasional prosedur menjadi acuan yaitu buah terbaik diberikan potongan 2,5 % namun diberikan potongan oleh petugas sortasi hanya 2 % sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak 9937 kg dengan harga rata-rata Rp. 1.300,-/kg sehingga total kerugian 9937 kg X Rp. 1.300,- = Rp. 12.918.100,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, yaitu sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dilakukan oleh orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena Pencapaian atau karena mendapatkan upah untuk itu;
5. Melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya para terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar dan terdakwa III Budi Utomo sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Bahwa perkataan dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet;

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 berawal terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah, saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya alias Anton (dalam berkas terpisah) dan bernama Ngurah Rai (DPO) sepakat untuk menerima buah kelapa sawit yang tidak layak diproduksi dari supir-supir yang mengangkut buah kelapa sawit yaitu saksi Yusuf, saksi Ali Rahmat alias Amat, saksi Muhammad Batiar Munthe dan saksi Syafrizal Harahap alias Rizal. dan setelah itu terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah menerima buah kelapa sawit tidak layak produksi tersebut dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa supir-supir truck yaitu saksi Yusuf, saksi Ali Rahmat alias Amat, saksi Muhammad Batiar Munthe dan saksi Syafrizal Harahap alias Rizal datang mengantarkan buah sawit ke PMKS PT.Serba Huta Jaya lalu kemudian terdakwa Deni Akbar, terdakwa Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) menerima buah kelapa sawit yang diangkut truk Masuk ke lokasi pabrik, dengan membawa surat rangkap, satu warna putih (untuk kasir perusahaan), merah untuk supir diberikan kepada Suplayer, dan kuning untuk arsip timbangan;
- o Sedangkan security yang menerima mobil masuk menuliskan plat nomor truk tersebut pada kolom yang tersedia;
- o Setelah itu mobil truk mengangkut tandan buah segar naik ke timbangan dan petugas timbangan menimbang mobil, berat brutto ditulis pada kolom yang tersedia oleh petugas timbangan, selanjutnya mobil truk pengangkut naik ke stasiun sortasi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sedangkan bagian di stasiun sortasi saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan petugas sortasi memerintahkan buruh bongkar muat SPSI yang tersedia untuk membongkar/menurunkan semua buah kelapa sawit yang ada didalam truk, dan setelah buah kelapa sawit terletak dibawah maka terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (yang merupakan petugas sortasi) melakukan sortasi terhadap buah sawit yang masuk tersebut. Dan kemudian dengan mempedomani kesepakatan antara terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan bernama Ngurah Rai (DPO) lalu menerima buah sawit yang tidak layak produksi, buah kelapa sawit kecil 5 kg (lima kilogram), buah kelapa sawit busuk, buah mentah/mengkal, sedangkan selanjutnya terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) menuliskan pada blangko kertas finalty poin yang sudah tersedia untuk potongan yang akan diberikan kepada truk tersebut sedangkan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) hanya memilih buah kelapa sawit yang tidak layak supaya dapat diterima (tidak dipulangkan) dari semua buah kelapa sawit yang masuk tersebut. Namun sebagian buah kelapa sawit ada yang dipulangkan, terhadap finalty poin tersebut maka petugas sortasi membubuhkan tandatangannya dan menyerahkan finalty poin tersebut ke supir;
- o Selanjutnya supir truk turun ke timbangan untuk melakukan penimbangan mobil dalam keadaan kosong, dilokasi penimbangan supir menyerahkan dokumen SPBP dan finalty poin, dan petugas timbangan memberikan print out nota timbang kepada supir untuk dibawa suplayer guna mencairkan uangnya;

Selanjutnya buah sawit yang diturunkan maka dipindahkan dengan scupel ke loading ram kemudian terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) menerima uang dari supir-supir truk atas penerimaan buah kelapa sawit yang tidak layak tersebut untuk diproduksi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki izin dari PT. Serba Huta Jaya tersebut buah sawit yang tidak layak produksi, buah kelapa sawit kecil 5 kg (lima kilogram), buah kelapa sawit busuk,seharus buah kelapa sawit tersebut tidak bisa diproduksi dan apabila diproduksi maka perusahaan dalam hal ini PT. Serba Huta Jaya buah kelapa sawit mentah/mengkal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan maksud buah kelapa sawit yang tidak layak produksi, buah kelapa sawit kecil 5 kg (lima kilogram), buah kelapa sawit busuk, buah mentah/mengkal padahal perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini PT. Serba Huta Jaya tersebut, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad 3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memilki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dimaksudkan untuk buah sawit yang tidak layak produksi, buah kelapa sawit kecil 5 kg (lima kilogram), buah kelapa sawit busuk,seharus buah kelapa sawit tersebut tidak bisa diproduksi dan apabila diproduksi maka perusahaan dalam hal ini PT. Serba Huta Jaya buah kelapa sawit mentah/mengkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa uang a quo, berada di tangan para terdakwa karena para terdakwa sebagai karyawan PT. Serba Huta Jaya PMKS PT. Serba Huta Jaya mengalami penurunan rendeman (hasil olahan CPO) karena adanya pengolahan buah sawit yang tidak layak diproduksi sehingga rendeman hanya mencapai 9 s/d 21 %, dan kualitas Dobi (kecerahan warna minyak CPO) tidak sampai 2 % dan selanjutnya ada pemotongan yang diberikan petugas sortasi tidak sesuai dengan standar operasional peosedur menjadi acuan yaitu buah terbaik diberikan potongan 2,5 % namun diberikan potongan oleh petugas sortasi hanya 2 % sehingga perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebanyak 9937 kg dengan harga rata-rata Rp. 1.300,-/kg sehingga total kerugian 9937 kg X Rp. 1.300,- = Rp. 12.918.100,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad 4. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Jabatan Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena pencapaian atau karena mendapatkan upah untuk itu., sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu terdakwa I Heri Prianto adalah karyawan Kepala Sortasi di PMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulai tanggal 01 Maret 2012 berdasarkan Surat Pengangkatan No : 021/PMKS/SHJ/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh saksi Holik selaku Mill Manager dan saksi Dian Wahyudi selaku Personalia dan menerima gaji sebesar Rp.3.123.287 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa I Heri Prianto yaitu melakukan pengawasan/sortir buah kelapa sawit yang masuk ke PMKS PT.Serba Huta Jaya, menentukan potongan (persen) terhadap buah kelapa sawit yang diterima di PMKS PT.Serba Huta Jaya dan bertanggung jawab terhadap semua kejadian yang terjadi di stasiun Sortasi PMKS. Berada PT.Serba Huta Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa II Deni Akbar adalah pekerjaan Harian Tetap dengan menjabat Anggota Sortasi di PMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulai tanggal 01 Oktober 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No : 055/PMKS/SHJ/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi Holik selaku Mill Manager dan saksi Dian Wahyudi selaku Personalia dan menerima gaji sebesar Rp.2.723.780 (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah tujuh ratus delapan puluh rupiah), dan selanjutnya ber

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan bertanggung jawab adalah terdakwa II Deni Akbar yaitu mensortir buah kelapa sawit yang masuk ke PMKS PT.Serba Huta Jayadi stasiun sortasi;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa III Budi Utomo adalah Anggota Sortasi di PMKS berada PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulai tanggal 01 Juni 2013 berdasarkan surat pengangkatan No : 052/PMKS/SHJ/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi Holik selaku Mill Manager dan saksi Dian Wahyudi selaku personalia dan menerima gaji sebesar Rp.2.642.037 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah), dan selanjutnya bertugas dan bertanggung jawab terdakwa II Budi Utomo yaitu mensortir buah kelapa sawit yang masuk ke PMKS PT.Serba Huta Jayadi stasiun sortasi;

Menimbang, bahwa berawal mulanya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya alias Anton(dalam berkas terpisah) dan bernama Ngurah Rai (DPO) sepakat untuk menerima buah kelapa sawit yang tidak layak diproduksi dari supir-supir yang mengangkut buah kelapa sawit yaitu saksi Yusuf, saksi Ali Rahmat alias Amat, saksi Muhammad Batiar Munthe dan saksi Syafrizal Harahap alias Rizal. Selanjutnya terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution(dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya alias Anton (dalam berkas terpisah) menerima buah kelapa sawit tidak layak produksi tersebut dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa Supir-supir truck yaitu saksi Yusuf, saksi Ali Rahmat alias Amat, saksi Muhammad Batiar Munthe dan saksi Syafrizal Harahap alias Rizal datang mengantarkan buah kelapa sawit ke PMKS PT.Serba Huta Jaya lalu kemudian terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam perkara terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam perkara terpisah) menerima buah kelapa sawit yang diangkut truk masuk ke lokasi pabrik, dengan membawa surat rangkap, dan satu warna putih (untuk kasir perusahaan), merah untuk supir diberikan kepada suplayer, dan kuning untuk arsip timbangan;
- o Bahwa selanjutnya security yang menerima mobil masuk menuliskan plat nomor truk tersebut pada kolom yang tersedia;
- o Bahwa setelah itu mobil truk mengangkut tandan buah kelapa sawit segar naik ke timbangan dan petugas timbangan dan kemudian menimbang mobil

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap



tersebut, dan berat brutto ditulis pada kolom yang tersedia oleh petugas timbangan, dan selanjutnya mobil truk pengangkut naik ke stasiun sortasi tersebut;

- o Selanjutnya di stasiun sortasi saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan petugas sortasi memerintahkan buruh bongkar muat yaitu SPSI yang tersedia untuk membongkar/menurunkan semua buah kelapa sawit yang ada didalam truk tersebut, dan selanjutnya setelah buah kelapa sawit yang terletak dibawah maka terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus(dalam berkas terpisah) yang merupakan petugas dari sortasi melakukan sortasi terhadap buah kelapa sawit yang masuk tersebut, dan kemudian dengan mempedomani kesepakatan antara terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution, saksi Agus Syahputra alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan saksi Ngurah Rai lalu menerima buah kelapa sawit yang tidak layak produksi, buah kelapa sawit kecil (5 kg), buah kelapa sawit busuk, buah kelapa sawit mentah/mengkal, dan selanjutnya terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan menuliskan pada blangko kertas finalty poin yang sudah tersedia untuk potongan yang akan diberikan kepada truk tersebut sedangkan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan hanya memilih buah kelapa sawit yang tidak layak supaya dapat diterima (tidak dipulangkan) dari semua buah kelapa sawit yang masuk tersebut, dan selanjutnya sebagian buah sawit ada yang dipulangkan, terhadap finalty poin tersebut maka petugas sortasi membubuhkan tandatangannya dan menyerahkan finalty poin tersebut ke supir;
- o Bahwa selanjutnya supir truk turun ke timbangan untuk melakukan penimbangan mobil dalam keadaan kosong, yang berada dilokasi penimbangan supir menyerahkan dokumen SPBP dan finalty poin, dan petugas timbangan memberikan print out nota timbang kepada supir untuk dibawa suplayer guna untuk mencairkan uangnya;
- o Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang diturunkan maka dipindahkan dengan scupel ke loading ram kemudian terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam



berkas terpisah) dan saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan menerima uang dari supir-supir truk atas penerimaan buah kelapa sawit yang tidak layak tersebut untuk diproduksi;

- o Bahwa selanjutnya terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dan memperoleh keuntungan setiap minggu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penerimaan buah kelapa sawit tidak layak tersebut yang diterima dari supir-supir pengangkut buah kelapa sawit tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi Daniel Rudi yang merupakan audit melakukan pemeriksaan rutin berupa pemeriksaan operasional dan keuangan PMKS PT. Serba Huta Jaya, dan selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan rutin dan ditemukan kejanggalan pada bagian sortasi yaitu ada transaksi keuangan yang mencurigakan yang mana pemberian finalty poin pada stasiun sortasi tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, ditemukan pada kertas finalty poin potongan refraksi sebesar 2 % seharusnya potongan finalty poin sebesar 2,5 % dengan catatan buah kelapa sawit kualitas paling bagus (kondisi buah kelapa sawit matang, warna TBS orange, Dobi \geq 2,2 % dan berondolan 50 % s.d 75 %), kemudian saksi Daniel Rudi membaca data bulan Mei s/d Juni plus 1 s/d 3 Juli 2018 berupa data program citrix timbangan dan dokumen nota timbangan (kertas finalty poin) dan ditemukan finalty poin yang tidak sesuai dengan SOP ada potongan 2 % diberikan oleh petugas sortasi yang mana hal tersebut sudah bertentangan dengan SOP Perusahaan yang seharusnya memberikan potongan 2,5 % dan saksi Daniel Rudi bersama tim audit membandingkan dengan hasil produksi (rendeman CPO) yang diperoleh pada bulan Mei s/d Juni plus 1 s/d 3 Juli 2018 tidak sesuai dengan standar perusahaan yaitu 21 %, dan hasil produksi yang ditemukan adalah 19 – 20 % (sesuai dengan Laporan Produksi Bulan Mei-Juli 2018, terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya saksi Daniel Rudi bersama tim audit mengumpulkan data-data dan fakta-fakta terkait dengan potongan finalty poin yang tidak sesuai standar;
- o Dan kemudian akibat perbuatan terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi Ngurah Rai maka PMKS PT. Serba Huta Jaya mengalami penurunan rendeman (hasil olahan CPO) karena adanya pengolahan buah sawit yang tidak layak diproduksi sehingga rendeman hanya mencapai 9 s/d 21 %, kualitas Dobi (kecerahan warna minyak CPO) tidak sampai 2 % dan selanjutnya ada pemotongan yang diberikan petugas sortasi tidak sesuai dengan standar operasional prosedur menjadi acuan yaitu buah terbaik diberikan potongan 2,5 % namun diberikan potongan oleh petugas sortasi hanya 2 % sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak 9937 kg dengan harga rata-rata Rp. 1.300,-/kg sehingga total kerugian 9937 kg X Rp. 1.300,- = Rp. 12.918.100,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara adanya hubungan kerja atau jabatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Jabatan Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Melakukan yang menyerahkan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata para terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Heri Prianto bersama-sama dengan terdakwa II Deni Akbar, terdakwa III Budi Utomo, saksi Husni Mubarak Nasution (dalam berkas terpisah), saksi Agus Syahputra Alias Agus (dalam berkas terpisah) dan saksi Antoni Wijaya Alias Anton (dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan*" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Edit List Progrm Citrix, 1 (satu) bundel lampiran nota timbang dan pinalti point, 7 (tujuh) lembar SOP Penerimaan tanda Buah Segar (TBS) dengan nomor Dok : Pro – I – 001, 5 (lima) lembar laporan perkembangan permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh bagian sortasi pada PT. SHJ-PMKS 5, 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Daniel Rudi, 6 (enam) lembar surat pernyataan, 7 (tujuh) lembar surat keterangan dan 7 (tujuh) lembar slip gaji, 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama Rusmayanti, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI atas nama Rusmayanti dengan Nomor rekening 536401014694531 atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada penutut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Husni Mubarak Nasution, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PMKS PT. Serba Huta Jaya Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kerugian sebanyak 9937 kg dengan harga rata-rata Rp. 1.300,-/kg sehingga total kerugian 9937 kg X Rp. 1.300,- = Rp. 12.918.100,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah);
- Perbuatan para terdakwa berkerja di PT. Serba Huta Jaya;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tutar Serta Melakukan Pengelapan Dalam Jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Heri Prianto, terdakwa II Deni Akbar, dan terdakwa III Budi Utomo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar Edit List Progm Citrix;
 - 1 (satu) bundel lampiran nota timbang dan pinanlti point;
 - 7 (tujuh) lembar SOP Penerimaan tanda Buah Segar (TBS) dengan nomor Dok : Pro – I – 001;
 - 5 (lima) lembar laporan perkembangan permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh bagian sortasi pada PT. SHJ-PMKS 5;
 - 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Daniel Rudi;
 - 6 (enam) lembar surat pernyataan;
 - 7 (tujuh) lembar surat keterangan dan 7 (tujuh) lembar slip gaji;
 - 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama Rusmayanti;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan BRI atas nama Rusmayanti dengan Nomor rekening 536401014694531;Dikembalikan kepada Penutut umum untuk dipergunakan dalam perkara terpisah Terdakwa Husni Mubarak Nasution, Dkk;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Arif Ferdinan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba S.H.,

Arie Ferdinan, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)